

**Manual Penetapan Standar
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Diponegoro**

(MM.01.01)

UNDIP maju dengan mutu

BUKU 2



**Manual Penetapan Standar
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Diponegoro**

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| SPMI-UNDIP | MM | 01 | 01 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|

| | |
|-------------------|---|
| Revisi ke | : 3 |
| Tanggal | : 02 Januari 2019 |
| Dikaji ulang oleh | : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan |
| Dikendalikan oleh | : LP2MP – Undip |
| Disetujui oleh | : Rektor - Undip |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| UNIVERSITAS DIPONEGORO | | MANUAL PENETAPAN STANDAR - SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Disetujui oleh Rektor |
| Revisi ke 3 | Tanggal 02-01-2019 | | |
| | | SPMI-UNDIP/MM/01/01 | |

| | | | |
|---|-----------------------|---|-------------------------------|
|  | | MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Disetujui oleh: Rektor |
| Revisi ke 3 | Tanggal 02-01-2019 | SPMI-UNDIP/MM/01/01 | |

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS DIPONEGORO

1.1. VISI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Universitas Diponegoro menjadi Universitas Riset yang unggul

1.2. MISI UNIVERSITAS DIPONEGORO

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- 4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

2. TUJUAN MANUAL

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip

3. LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip

4. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip (SPMI-Undip). Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 12 standar mutu Undip yang terdiri atas 8 standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal) dan 4 standar tambahan.
2. Merumuskan standar adalah mendeskripsikan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*).
 - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
 - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/ dicapai/ dibuktikan;
 - c. *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/ kriteria yang harus dicapai;
 - d. *Degree* adalah tingkat/ periode/ frekuensi/ waktu.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data

yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.

5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

5. PROSEDUR

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Diponegoro sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.
3. Mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT.
5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Menguji hasil dari analisis langkah 2, 3 dan 4 terhadap Visi dan Misi Undip.
7. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus *ABCD*.
8. Melakukan uji publik dan sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar

untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan.

11. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Diponegoro sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Universitas dan semua unit, serta dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan.

8. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

